

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018
Tempat : Ruang Serba Guna, Lantai 6 - Gedung BRI Agro
Jl. Warung Jati Barat No. 139
Jakarta 12740
Waktu : Pukul 15.34 WIB s.d selesai

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Penggunaan Dana PUT VII berikut Obligasi I serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Persetujuan pemberian tiantem Tahun Buku 2017 dan benefit lainnya tahun 2018 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan pemberian saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015.
6. Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana diatur dalam Peraturan No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka Program Kepemilikan Saham baik untuk Program *Management & Employee Stock Options Plan* (MESOP) dan Program *Long Term Incentif* (LTI) sebagaimana diatur dalam Peraturan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015.
7. Pemberian kuasa bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
8. Perubahan Susunan Pengurus.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

Direksi Perseroan		Dewan Komisaris Perseroan	
Direktur Utama	: Agus Noorsanto *)	Komisaris Utama/	
Direktur	: Herry Prayudi *)	Komisaris Independen	: Bambang Soepeno
Direktur	: Zainuddin Mappa	Komisaris Independen	: Heru Sukanto
Direktur	: Zuhri Anwar	Komisaris	: Anna Maria Tjiadama*)
Direktur	: Ebeneser Girsang *)	Komisaris	: Edwind Sinaga*)

*) efektif sejak lulus *Fit & Proper* Test dari Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 16.652.930.579 saham setara dengan 92,96% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.

Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
Kesatu	16.652.930.579 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	16.652.930.579 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	16.652.930.579 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	16.652.930.579 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima, keenam & Ketujuh				
Kedelapan	16.652.111.979 (99,995%)	818.600 Saham	Nihil	Nihil

F. Hasil Keputusan Rapat.

Mata Acara Rapat Kesatu

1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young*) sesuai dengan laporannya No. RPC-5632/PSS/2018 tanggal 6 Februari 2018 dengan opini tanpa modifikasi.
2. Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII dan Obligasi I Tahun 2017.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*aquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode tahun 2017 atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercantin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut di atas.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp140.495.535.167,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut :

1. Sebesar 5% atau sebesar Rp7.024.776.758,35 (tujuh miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah tiga puluh lima sen), disisihkan sebagai dana Cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007.
2. Sebesar 38% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar 40% dari laba bersih Perseroan setelah diperhitungkan Cadangan atau sebesar Rp53.388.294.953,75 (lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga Rupiah tujuh puluh lima sen), ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Nilai Dividen per lembar Saham akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah *recording date* Dividen tanggal 17 April 2018 dengan memperhatikan jumlah pelaksanaan Waran Seri II sampai dengan *recording date* tersebut.
3. Sisanya sebesar 57% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp80.082.463.454,90 (delapan puluh miliar delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah sembilan puluh sen) digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan dicatat sebagai saldo Laba ditahan Perseroan.

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tatacara pembagian Dividen tahun buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali (Bank BRI) untuk menetapkan besarnya Tiantem untuk tahun buku 2017 serta menetapkan benefit lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanono, Sungkoro, & Surja (*Ernst & Young*) untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah memperoleh pengakuan dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara Rapat ke Lima, Ke Enam, Ke Tujuh

Untuk Mata Acara Ke Lima, Ke Enam dan Ke Tujuh, karena satu dan lain hal, belum dapat dibicarakan dalam Rapat dan akan dibahas serta diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedelapan

1. Memberhentikan dengan hormat :
a. Sdr. BAMBANG SOEPENO sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
b. Sdr. ZUHRI ANWAR sebagai Direktur Perseroan;
keduanya terhenti sejak penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbang dan tenaga dan pikiran yang diberikan selama mereka menjabat.
2. Mengangkat :
a. Sdr. HEXANA TRI SASONGKO* sebagai Komisaris Utama Perseroan.
b. Sdr. BAMBANG KRISMINARNO* sebagai Direktur Perseroan.
keduanya terhenti sejak penutupan Rapat. Berakhirmasa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :	
Komisaris Utama	: Sdr. Hexana Tri Sasongko*)
Komisaris Independen	: Sdr. Heru Sukanto
Komisaris Independen	: Sdr. Anna Maria Tjiadama*)
Komisaris	: Sdr. Edwind Sinaga*)
Direksi :	
Direktur Utama	: Sdr. Agus Noorsanto *)
Direktur	: Sdr. Herry Prayudi *)
Direktur	: Sdr. Ebeneser Girsang*)
Direktur	: Sdr. Zainuddin Mappa
Direktur	: Sdr. Bambang Krisminarno*)

*) efektif sejak lulus *Fit & Proper* Test dari Otoritas Jasa Keuangan.

G. Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tahun 2017

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("Perseroan") untuk tahun buku 2017 pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen tunai tahun buku 2017 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp.53.388.294.953,75.

Sehubungan dengan hal itu tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tunai tahun buku 2017 sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	12 April 2018 17 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	13 April 2018 18 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	17 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	9 Mei 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 17 April 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Mei 2018. Bukti pembayaran Dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entricom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 17 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PP3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Maskud Bursa kepada KSEI atau BAE. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 25 Juni 2018.

Jakarta, 9 April 2018
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Direksi